

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan yang tertib dan aman merupakan harapan bagi setiap masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Lingkungan masyarakat yang aman dan tertib merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam masyarakat dan dapat menciptakan kehidupan yang baik. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupannya seperti kebutuhan sandang, pangan, keamanan, diakui oleh orang lain, dan aktualisasi diri. Seperti kebutuhan akan rasa aman baik itu keamanan jasmani ataupun rohani baik dari dalam diri seseorang itu sendiri maupun dari luar seperti lingkungan, alam dll yang harus dipenuhi (Wikipedia, Teori Kebutuhan Manusia Maslow).

Kebutuhan akan terciptanya lingkungan yang aman bukan hanya individu perorangan melainkan kebutuhan keamanan harus dirasakan oleh sebuah lingkungan yang besar Negara karena sebuah Negara yang stabilitas keamanannya rawan maka akan berdampak besar kepada masyarakatnya dari segi kehidupan social masyarakatnya yang terganggu karena sector-sector penyangga kehidupan masyarakat seperti ekonomi masyarakat akan merasa khawatir timbul rasa takut akan rawannya aksi kejahatan kejahatan prampokan, penjarahan dari sector keamanan lingkungan tidak hanya kejahatan lingkungan yang disebabkan oleh

manusia sendiri seperti, kebakaran, kecelakaan kendaraan. Sector lingkungan juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam yang muncul tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu seperti alam seperti banjir, longsor, dll dan bencana yang di timbulkan oleh kesalahan manusia sendiri. Dari hal-hal tersebut maka pentingnya sebuah Negara harus memenuhi kebutuhan akan rasa aman agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan sejahtera untuk kehidupan warga negaranya.

Negara Indonesia adalah sebuah Negara yang besar yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar dari sabang hingga ke merauke. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik masing-masing yang dilandasi oleh kondisi geografis dimana masyarakat itu tinggal yang terdiri dari pulau-pulau dataran rendah, dataran tinggi, pesisir pantai, pegunungan, ataupun lembah, sehingga masyarakat Indonesia beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Keanekaragaman lingkungan tersebut akhirnya menimbulkan perbedaan terhadap budaya, adat-istiadat, kultur, bahasa, perilaku dan juga pola pikir masyarakat Indonesia. Dari terciptanya ragam kehidupan masyarakat di Negara Indonesia ini keamanan dan ketertiban merupakan hal wajib dimiliki oleh Negara Indonesia untuk terciptanya kehidupan masyarakatnya yang sejahtera.

Polisi sebagai salah satu aparaturnegara yang menegakan hukum di Indonesia mempunyai peran penting dalam menjaga keberlangsungannya kehidupan di masyarakat. Polri (Polisi Republik Indonesia) sebagai pengemban fungsi kepolisian di Indonesia sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Di

harapkan dapat menyelesaikan permasalahan keamanan masyarakat Indonesia, Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Selain menjalankan tugas pokoknya tersebut, Polri juga mempunyai tugas untuk membina masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan (UU No. 2 Tahun 2002 pasal 14 ayat (1) huruf b). Melalui fungsi pembinaan masyarakat (Binmas), Polri berupaya menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat itu sendiri.

Untuk terciptanya keamanan Polri harus dekat dengan masyarakat untuk langsung merasakan probematika kehidupan di masyarakat, dengan terjalinnya kedekatan masyarakat maka Polri dengan masyarakat sehingga terjalin suatu kerjasama untuk menemukan upaya-upaya penyelesaian masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Polri sebagai Instansi penegak keamanan yang bersifat nasional besar untuk mendekati diri dengan masyarakat mempunyai sektor-sektor yang tersebar di seluruh wilayah daerah di Indonesia. Hal ini seperti struktur naungan hukum Polri dari mulai tingkat polri, Polda (Provinsi), Polres (Kabupaten/Kota), dan Polsek (tingkat Kecamatan/Desa)

Polsek dalam hal ini posisinya berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat mempunyai peran penting untuk menciptakan hubungan antara polri dengan masyarakat yang lebih baik. Dengan metode partnership building sebagai langkah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), maka Polri dengan sigap melakukan penataan organisasi yang salah satunya adalah mengembangkan perpolisian masyarakat / Polmas (community policing). Dengan di adanya anggota bhabinkamtibmas untuk membina keamanan di lingkungan di setiap desa yang berada di wilayah polsek akan menciptakan hubungan keamanan di lingkungan masyarakat desa menjadi aman, dan tertib.

Masyarakat melalui kebersamaan mereka apalagi secara terpadu bersama pemerintah dan unsur-unsur terkait diharapkan tidak hanya berkhotbah untuk mencegah "niat" melakukan kejahatan, tetapi yang terpenting bagaimana secara konkrit dan proaktif berupaya mengurangi pengangguran, meningkatkan kepedulian masyarakat jika menemukan hal-hal yang mencurigakan dan lain-lain.

Dengan unsur kemitraan polisi mencakup bukan hanya sekedar kebersamaan antara polisi dan masyarakat tetapi mencakup keterpaduan dua komponen yaitu komponen utama dan komponen penunjang, yakni Polri dan masyarakat dan didukung oleh Pemerintah Daerah. Tiga lembaga inilah yang disebut sebagai pilar utama yang menjadi komponen utama dalam penyelenggaraan Polmas dalam komunitas.

Untuk itu guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Bhabinkamtibmas diperlukan upaya-upaya optimalisasi peran satuan anggota

yang telah dilaksanakan selama ini. Di Polsek peran anggota Bhabinkamtibmas masih belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih dianutnya paradigma lama oleh petugas kepolisian di lapangan, dimana masyarakat masih ditempatkan dalam posisi pasif atau obyek dalam hal pemeliharaan Kamtibmas maupun upaya pencegahan kejahatan.

Kurang optimalnya proses pembinaan keamanan dan ketertiban yang dilakukan baik oleh Bhabinkamtibmas ataupun masyarakat hal ini menyebabkan berbagai masalah muncul, mulai dari kegiatan pemuda yang meresahkan seperti, minum-minuman keras, balapan liar dan judi hal ini hanya sebagian contoh kecil yang ditimbulkan oleh kurang optimalnya keamanan.

Adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan lama juga menjadi sebuah alasan sehingga kegiatan-kegiatan negatif yang seharusnya tidak dilakukan di masyarakat malah menjadi sebuah kebiasaan dan bukan lagi menjadi tabu di tengah-tengah masyarakat.

Dari beberapa uraian diatas peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian di Polisi sektor cikedung dalam membina ketertiban masyarakat khususnya berkaitan dengan keamanan masyarakat desa untuk meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, yang penulis tiangkan dalam

Judul: PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM MEMBINA KEAMANAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT DESA

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalahnya; “bagaimana Peranan Bhabinkamtibmas dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat desa”

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat beberapa identifikasi masalah yang terangkum dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam membina keamanan di masyarakat?
2. Bagaimana proses Bhabinkamtibmas dalam Membina Keamanan di lingkungan masyarakat desa Cikedung?
3. Apa Kendala-kendala dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi bhabinkamtibmas dalam membina keamanan di lingkungan Masyarakat?
2. Untuk mengetahui proses Bhabinkamtibmas dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat desa Cikedung?
3. Untuk mengetahui Apa kendala-kendala dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat Desa?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan penelitian secara teoritis adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi seorang pengembang masyarakat dalam mempelajari tingkat keamanan di lingkungan masyarakat.
- b. sebagai pengembangan pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai kondisi keamanan di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan evaluasi bagi Bhabinkamtibmas Polsek Cikedung dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat desa. Sehingga memberikan dampak positif dalam pengamanan di lingkungan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Terkait dengan teori peran oleh Linton dan Elder dan dihubungkan dengan peran Bhabinkamtibmas maka peran Bhabinkamtibmas di tengah-tengah masyarakat, harus bisa menjadi teladan dan pelindung masyarakat di tingkat masyarakat terkecil yakni kelurahan atau desa, mampu mendengar lebih jelas tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bhabinkamtibmas harus mampu memfasilitasi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat agar diselesaikan melalui forum yang lebih tepat,

baik melalui FKPM maupun forum kemitraan dengan instansi pemerintah di tingkat kelurahan dan stake holder yang ada dalam masyarakat.

Kegiatan sehari-hari yang harus dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah sambang atau melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat.. Prinsipnya, kegiatan Bhabinkamtibmas hanya perlu 4 D (Datang-Duduk-Dengar-Dialog) dan 1 C (Catat). Kegiatan itu bisa dilakukan di mana saja.tidak harus di rumah, bisa juga dilakukan di warung, di lapangan, di toko dan lain-lain.Desanya yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap

keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat dan pada dasarnya memiliki peran yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asalusul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi. Dengan demikian aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun risiko. Menurut Dokrin Polri Tata tentram Kerta Raharja (TTKR) yang di sentir oleh Soebroto Brotodirejo dalam Sadjono (2008:7) aman diartikan mengandung empat unsure pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahiriah dan batinah.

Dalam Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang diatur dengan “Undang-Undang”. Jadi secara implicit menurut ketentuan ini sebenarnya pemerintahan desa adalah bagian pemerintahan daerah. Oleh karenanya pemerintahan desa saat ini diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Menurut ketentuan Undang-Undang tersebut, desa diberi pengertian sebagai berikut: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disuatu desa agar kehidupan sosial masyarakat desa dapat berjalan dengan baik, Polri dituntut tetap menempatkan personelnya yang mudah untuk dihubungi oleh masyarakat di desa tersebut. Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terciptanya rasa aman di masyarakat maka kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*) meliputi pangan (makanan) sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan **keamanan yang layak, sekunder**(*secondary needs*) seperti pengadaan sarana **transportasi(sepeda, sepeda motor, mobil, dsb.)**, **informasi dan telekomunikasi)radio ,televisi ,telepon ,HP ,internet , dsb.(dan kebutuhan tersierseperti sarana rekreasi, entertainen** akan terpenuhi dan menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Kesejahteraan sosial akan tercipta dalam sistem masyarakat yang stabil, **khususnya adanya stabilitas keamanan. Stabilitas sosial, ekonomi tidak mungkin**terjamin tanpa adanya stabilitas keamanan (termasuk di dalamnya stabilitas **politik**). **Hal ini sebagaimana** do'a Nabi Ibrahim dalam surat al-Baqarah: 126

وَأَذِقْنَا لِبِرِّهِمْ بَأْسًا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ إِنِّي أَخَشَىٰ عَلَىٰ آلِيَّ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ إِنِّي أَخَشَىٰ عَلَىٰ آلِيَّ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 قَلِيلًا تَمَاضَىٰ نَارُهَا وَبَسًّا لِّمَصِيرِ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo`a: Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah- buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali) "al-Baqarah :126.(



F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai peranan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat desa, maka dibutuhkan tahapan-tahapan yang sistematis untuk mempermudah penulisan. tahapan-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut

1. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Adapun alasan yang menjadi bahan pertimbangan lokasi penelitian yaitu data dapat di peroleh dengan mudah, dan lokasi terhitung mudah di jangkau. Kemudian peran Polsek cikedung dan Bhabinkamtibmas desa cikedung sebagai aparateur keamanan dapat menjadi percontohan dan dan inspirasi untuk masyarakat dan pekerja social mengenai keamanan dan hukum.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. karena data yang dikumpulkan berupa data-data empiris yakni fakta-fakta dilapangan. Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ataupun menjelaskan kondisi keamanan di lingkungan masyarakat yang berada di bawah naungan Bhabinkamtibmas Polsek Cikedung Kabupaten Indramayu

David Williams (1995) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini member gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

3. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan terhadap masalah yang di rumuskan pada tujuan penelitian yang telah di ditetapkan. Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data tersebut didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data tentang masalah yang akan di bahas yaitu:

- a. Bagaimana tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam membina keamanan di masyarakat?
- b. Bagaimana proses Bhabinkamtibmas dalam membina Keamanan di lingkungan masyarakat desa Cikedung?
- c. Apa faktor kendala-kendala dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat desa?

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer, yaitu yakni peneliti mengumpulkan data-data pengamatan dan wawancara langsung dari orang/sumber pertama seperti, Kepala Polsek Cikedung, Bhabinkamtibmas Desa Cikedung, Kepala Desa Cikedung, Tokoh-tokoh masyarakat desa Cikedung, untuk mengetahui proses pelaksanaan pengamanan di lingkungan desa cikedung untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rasa aman.
- b. Sumber data sekunder, yakni peneliti mengumpulkan data-data dari orang atau sumber kedua seperti; diambil dari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, makalah, arsip, dokumen, artikel, catatan-catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain;

a. Observasi

Menggunakan teknik *observasi* yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kinerja dari Bhabinkamtibmas dan perilaku kehidupan masyarakat dan. Melalui *observasi* penulis belajar tentang perilaku dan kondisi masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi aktif untuk mempermudah mengakses data yang di perlukan dalam penelitian, peneliti datang ke tempat kegiatan lingkungan masyarakat yang diamati, mencatat dan mendokumentasikan untuk memperoleh informasi secara empiris

tentang kinerja bhabinkamtibmas di lingkungan masyarakat Desa Cikedung. Sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan dari hasil observasi.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data pendukung penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan teknik wawancara akan dilakukan tanya jawab dengan Kepala Polsek Cikedung, Bhabinkamtibmas Desa Cikedung, Kepala Desa Cikedung, Tokoh-tokoh masyarakat desa Cikedung untuk memperoleh data atau kejelasan suatu hal secara empiris dengan di lapangan.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi ialah salah satu teknik pengumpulan data untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Sugiono, 2012:219). Adapun data yang ingin diperoleh melalui teknik ini adalah kondisi objektif masyarakat desa cikedung, demografi masyarakat desa cikedung, dan peran Bhabinkamtibmas Polsek Cikedung.

d. Analisis Data

Analisis menurut Nasution (1996:126), adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam pola, tema atau kategori. Tanpa kategorisasi atau kalsifikasi data akan terjadi *chaos*. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti, bukan kebenaran.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data kualitatif yang dilakukan dengan bengorfanisir data-data yang diperlukan peneliti telah terkumpul, kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang diteliti. Kemudian hasil klasifikasi tersebut dianalisa dan hasil analisa tersebut dituangkan dalam penelitian ini.

Dalam mengolah data, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti, meliputi:

- a. Melakukan reduksi data. Mengumpulkan seluruh data yang dihasilkan dari Kinerja Bhabinkamtibmas dan Lingkungan Masyarakat Desa Cikedung yang berkaitan dengan proses proses pelaksanaan kineja Bhabinkamtibmas dalam masyarakat. Data yang diperoleh dari apangan ditulis dalam bentuk laporan yang terperinci , selanjutnya laporan dirduksi, dirangkum bagian yang penting kemudian disusun secara sistematis dan di munculkan popok-pokoknya, sehingga mudah diterapkan sesuai dengan masalah penelitian. Data tersebut didapat dari

hasil wawancara dengan pihak yang terkait, observasi lapangan, dokumentasi dan tinjauan pustaka

- b. Display data yang sudah tersedia dari proses pengumpulan data. Dan membuat berbagai display data berupa table, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, data di klasifikasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah di fahami untuk mempermudah penarikan kesimpulan.
- c. Penarikan kesimpulan, peneliti menyimpulkan data-data dari hasil analisis tersebut yang merupakan jawaban dalam rumusan di atas. Sehingga hasil dari data tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan penulisan penelitian.

